

# Studi Terpercaya

## Menjembatani hukum Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan Prinsip Sertifikasi Komoditas (*Commodity Certification Principles*) dan Kriteria untuk mendefinisikan keberlanjutan kabupaten

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memberikan kerangka kerja yang diterima secara global, dengan tujuan, target, dan indikator yang dapat digunakan sebagai basis untuk mendefinisikan dan mengukur keberlanjutan yurisdiksi.
- SDGs memiliki kesamaan dengan prinsip dan kriteria skema sertifikasi komoditas serta peraturan perundang-undangan Indonesia.
- Prinsip dan kriteria ini dapat diterjemahkan di tingkat kabupaten; tetapi, prinsip dan kriteria tersebut harus sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku serta wewenang yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten.
- Pertimbangan-pertimbangan ini, serta preferensi pemangku kepentingan dan kemungkinan atas pengumpulan data terkait, berfungsi sebagai panduan untuk studi Terpercaya dalam mengidentifikasi indikator untuk memantau kinerja keberlanjutan pada tingkat kabupaten.

Briefing ini merupakan seri kedua dari lima seri briefing kajian “Terpercaya” dalam melacak minyak sawit yang berkelanjutan dan mendefinisikan keberlanjutan dalam skala besar. Kajian ini diluncurkan pada April 2018 sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh pekebun dan aktor pasar dalam mengakses informasi dan data yang dapat diandalkan tentang minyak sawit yang berkelanjutan di pasar komoditas. Kajian ini dilakukan oleh Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) dan *European Forest Institute* (EFI) berdasarkan pendekatan kewilayahan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan solusi inovatif terkait pelacakan produksi minyak sawit berkelanjutan hingga sampai ke pasar internasional.

*Briefing* ini terbuka untuk melihat dan mengukur manfaat keberlanjutan di tingkat Propinsi dan Kabupaten. *Briefing* ini melihat beberapa komponen yang mungkin untuk melihat keberlanjutan yurisdiksi dan serta mengeksplorasi bagaimana SDG’s dapat menjembatani standar sertifikasi dengan undang-undang dan peraturan. Sebagai penutup ini dapat merefleksikan tentang bagaimana melihat indikator yang mungkin untuk mengukur kemajuan menuju yurisdiksi berkelanjutan dapat diluncurkan.

# 1. Produksi komoditas berkelanjutan di tingkat yurisdiksi

## Pekebun kelapa sawit di Indonesia

Foto: Rebecca Lake, Pelalawan Riau.



Skema sertifikasi telah muncul sebagai cara perusahaan memastikan bahwa rantai pasok mereka berkelanjutan. Meski demikian, mendapatkan sertifikasi adalah proses yang mahal, khususnya bagi petani kecil yang legalitas kepemilikannya kadang-kadang tidak jelas dan kapasitas manajemen untuk mengadopsi, mematuhi dan melaporkan standar tersebut terbatas. Terlebih lagi, skema tersebut tidak dapat mengatasi deforestasi yang terjadi di pinggiran (yakni, di luar) area konsesi atau kebun yang bersertifikat. Pengukuran kinerja keberlanjutan di tingkat yurisdiksi daerah<sup>1</sup> ketimbang di tingkat kebun dan konsesi individual, telah diusulkan sebagai cara untuk mencapai hasil dalam skala besar, sembari memastikan bahwa petani kecil dan masyarakat adat tidak tersisihkan (briefing<sup>1</sup> Terpercaya; IDH *Verified Sourcing Areas*<sup>2</sup>; *Balikpapan Challenge*<sup>3</sup>).

Menggarap skala yurisdiksi tidak hanya berpotensi melindungi di tingkat kebun, tetapi hutan, karbon dan keanekaragaman hayati pada seluruh bentang alam, serta mengurangi biaya kelompok tani, agribisnis kecil dan menengah untuk mencapai sertifikasi<sup>4</sup>. Melalui perundang-undangan tingkat nasional dan peraturan daerah, proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau free prior informed consent (FPIC) juga dapat memperoleh legitimasi dalam menangani konflik sosial di tingkat yurisdiksi. Akhirnya, pendekatan yurisdiksi berpotensi untuk menawarkan banyak sertifikasi atas seluruh komoditas yang diproduksi di suatu yurisdiksi (mis. kayu, karet, kopi, kelapa ...), tidak hanya satu rantai pasok komoditas.

Pada prinsipnya, pendekatan ini memberi insentif kuat untuk upaya menemukan dan mendukung solusi kolektif bersama (yakni, kerja sama yang erat dan pengaturan pembagian manfaat yang adil antara pabrik, industri perkebunan, plasma dan petani mandiri), mengingat, kegagalan mencapai atau mempertahankan standar akan berdampak pada semua pelaku yang terlibat.

Keragaman sosial dan lingkungan yurisdiksi di seluruh dunia memperumit upaya untuk mendefinisikan dan mengukur keberlanjutan yurisdiksi. Sebuah pendekatan yurisdiksi yang efisien harus dapat menyederhanakan kompleksitas sampai dengan batas tertentu, kemudian menyediakan jaminan yang sah, efisien-biaya, dan dapat diandalkan bahwa komoditas diproduksi secara berkelanjutan kepada *buyer* (pembeli) komoditas serta konsumen.

Secara bersamaan, pendekatan yurisdiksi yang efisien juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mendefinisikan atau memperbaiki indikator kesuksesan, dengan mempertimbangkan konteks lokal.

Pendekatan yurisdiksi menyerahkan akuntabilitas kepada pemerintah daerah yang bekerja sama dengan agribisnis, kelompok tani, dan masyarakat sipil. Pemerintah daerah yang terpilih secara demokratis memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengeluarkan peraturan dan menerapkan kebijakan keberlanjutan. Lebih penting lagi, pemerintah daerah bertanggung jawab dan mampu menegakkan perundang-undangan dan peraturan keberlanjutan, seperti moratorium kelapa sawit yang baru<sup>5</sup>. Secara historis, terdapat skeptisisme mengenai pemerintah daerah dan keefektifan mereka dalam merancang, menerapkan dan menegakkan kebijakan konservasi tanpa insentif keuangan yang kokoh, juga *check and balance*, tetapi skema percontohan baru<sup>6</sup> yang bereksperimen dengan devolusi penerimaan pajak melalui dana desa yang sebagiannya berdasarkan kinerja lingkungan menunjukkan bahwa pada praktiknya, hal tersebut layak diterapkan.

Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia telah melakukan transisi menuju demokrasi melalui proses reformasi (reformasi politik). Bagian pokok dari reformasi adalah mendesentralisasi kewenangan ke tingkat daerah, dan memastikan bahwa para pemimpin pemerintah daerah, dari tingkat desa hingga provinsi, semuanya terpilih secara demokratis. Meski demikian, desentralisasi telah menjadi pengalaman pembelajaran bagi Indonesia, dan banyak kekuasaan yang awalnya terdesentralisasi ke tingkat kabupaten telah ditarik kembali ke tingkat provinsi. Undang-undang terbaru tentang pemerintah daerah di Indonesia, UU No. 23/2014, menetapkan bahwa pemerintah kabupaten tetap memiliki kewenangan untuk pertanian, sementara pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk kehutanan dan kawasan hutan. Pemerintah kabupaten, akibatnya, memiliki kewenangan terbesar untuk produksi komoditas pertanian, tetapi harus bekerja dengan pemerintah provinsi untuk melindungi hutan di seluruh yurisdiksi mereka. Akan tetapi, Indonesia adalah negara kesatuan republik, dan kekuasaan untuk menentukan ruang lingkup dan cara pelaksanaan wewenang pemerintah daerah tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Kebetulan, kebijakan REDD+ nasional, Nota Kesepahaman Indonesia-Norwegia, dan pembayaran berbasis hasil *Green Climate Fund*<sup>7</sup> juga memberikan insentif keuangan dan beban pembuktian (yakni, tingkat referensi emisi hutan, perlindungan (*safeguard*) dan sistem pengawasan hutan) pada skala nasional.

Dengan mempertimbangkan baik otonomi pemerintah kabupaten maupun kebutuhan mereka untuk merespon dan menyusun kebijakan dan target nasional, apakah definisi yang tepat untuk produksi komoditas berkelanjutan yang dapat diterapkan di tingkat kabupaten? Dan bagaimanakah definisi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB?

## 2. Komponen yang memungkinkan untuk keberlanjutan yurisdiksi

Skema sertifikasi komoditas<sup>8</sup>, termasuk, sebagai contoh, skema kelapa sawit dan kedelai, kampanye kesadaran konsumen global, dan pendekatan IDH *Verified Sourcing Area*<sup>9</sup>, telah berfokus pada beberapa masalah keberlanjutan yang dianggap penting untuk produksi komoditas. Unsur-unsur utama tersebut terdiri dari:

1. Peningkatan pada partisipasi, profitabilitas dan produktivitas petani kecil dalam rantai pasok komoditas yang adil;
2. Mengurangi konflik sosial dan melindungi hak asasi manusia, termasuk tenaga kerja dan hak masyarakat adat atas tanah adat;
3. Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di kawasan bernilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi, termasuk hutan primer dan sekunder, serta lahan gambut; dan
4. Mengurangi kebakaran dan asap.

Sebagai badan sertifikasi, lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan *buyer* memiliki kepentingan dalam pendekatan yurisdiksi terhadap produksi komoditas; beberapa persyaratan tata kelola yang penting untuk menghadirkan yurisdiksi berkelanjutan adalah:

- Badan hukum, multi-pemangku kepentingan dan entitas perseorangan yang bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi sertifikasi yurisdiksi; termasuk prosedur operasi standar dan kode etik para penegak peraturan sertifikasi
- Rantai pasok yang dapat dilacak dan legal, termasuk peraturan dan mekanisme untuk memastikan legalitas rantai pasok (sertifikat dan/atau lisensi bagi para petani dan pedagang, panduan harga dan kontrak);
- Rencana penggunaan lahan yang legal untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, melindungi kawasan dengan nilai-nilai konservasi, dan merehabilitasi lahan dan ekosistem terdegradasi;
- Memperhatikan perlunya pendekatan satu peta, untuk menghindari, misalnya, konflik antara perizinan pertambangan, infrastruktur dan perkebunan;
- Peraturan daerah untuk memastikan PADIATAPA ke dalam proses pembebasan lahan, pengembangan perkebunan dan konsesi;

Lokakarya tentang perencanaan tata ruang secara partisipatif

Foto: Mokhammad





- Mekanisme untuk melaporkan pelacakan dan menangani konflik dan pengaduan;
- Kebijakan, program dan insentif untuk meningkatkan produktivitas dan partisipasi petani kecil;
- Mekanisme yang transparan dan dapat diakses publik untuk mengawasi indikator sosial, lingkungan dan ekonomi.

▲  
**Kebun bibit di  
Indonesia**

Foto: Aul Rah

Menerjemahkan unsur-unsur dan komponen tata kelola di atas menjadi indikator terukur untuk keberlanjutan yurisdiksi memerlukan beberapa pertimbangan umum:

- Keseimbangan antara beberapa dimensi keberlanjutan/SDG: ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (termasuk transparansi): mendorong sinergi, mengatasi *tradeoff* antara masing-masing dimensi ini.
- Bertahap: mengkombinasikan antara indikator hasil (“baik”) dan proses (“sedang berlangsung”).
- Berorientasi pada audiens: indikator yang disesuaikan (yang relevan dan bermakna) dengan berbagai kelompok sasaran: pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, mitra dagang serta konsumen, dan lain-lain.
- Kelayakan, termasuk ketersediaan data dan metode pengumpulan data yang efisien dan obyektif: penginderaan jarak jauh, data sekunder, pemeriksaan pada dokumen pemerintah, survei, dan lainnya.

Agar pemerintah mendukung pencapaian produksi komoditas berkelanjutan, akan lebih mudah jika “prinsip dan kriteria” yang berlaku mencerminkan, memperjelas atau menggabungkan mandate dan kompetensi pemerintah nasional, provinsi atau kabupaten. Misalnya, mengadopsi terminologi yang digunakan dalam peraturan yang berlaku. Hal ini akan memastikan bahwa aksi-aksi terkait terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan untuk pelaksanaan melalui program yang didanai pemerintah.

Selanjutnya, memilih indikator pragmatis untuk produksi komoditas berkelanjutan di tingkat yurisdiksi di Indonesia membutuhkan pertimbangan tertentu:

- Satuan (skala) pengukuran yang paling tepat tetap berada di kabupaten. Provinsi bisa sangat heterogen, sementara desa-desa terlalu kecil dan terlalu banyak untuk pengukuran biofisik yang harus diinterpretasikan. Selain itu fakta bahwa evaluasi dan verifikasi pada skala ini atau yang lebih kecil bisa menjadi terlalu mahal, membebani dan berkepanjangan bagi pengawas yang potensial.
- Pemerintah kabupaten memiliki mandat khusus yang secara jelas ditentukan dan dibatasi peraturan, khususnya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melaksanakan kegiatan di luar kewenangan mereka.
- Pemerintah kabupaten bekerja berdasarkan proses-proses tertentu terkait perencanaan, penganggaran dan realisasi kegiatan. Proses-proses ini ditetapkan oleh peraturan. Agar dapat dilaksanakan maka kegiatan pemerintah kabupaten pertama-tama harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan. Baru setelah itu, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dibiayai oleh APBD.

### **Terpercaya dan pentingnya indikator keberlanjutan**

Studi Terpercaya bertujuan untuk mengeksplorasi, memetakan dan mempertanyakan indikator-indikator yang memungkinkan untuk mengukur keberlanjutan di tingkat yurisdiksi. Dalam meninjau indikator, studi ini melakukan tinjauan mendalam (*in-depth review*) terhadap peraturan yang berlaku dan pendekatan yang ada. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya informasi yang lebih baik untuk pelaku pasar dalam membuat keputusan mengenai pengaturan sumber mereka untuk menerapkan janji/kebijakan keberlanjutan mereka. Studi Terpercaya juga berkolaborasi dengan inisiatif "*Transparency for Sustainable Economies*" (Trase)<sup>10</sup> untuk menggambarkan bagaimana indikator ini dapat digunakan untuk menginformasi pasar-pasar komoditas. Selanjutnya, informasi tersebut akan berpotensi untuk pemberian insentif dan penghargaan kepada kabupaten-kabupaten yang paling mampu menerapkan dan menunjukkan keberlanjutan pada produksi dan perdagangan komoditas

### 3. Menggunakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) untuk menjembatani standar sertifikasi dengan perundang-undangan dan peraturan

Menemukan metode untuk mengidentifikasi indikator pragmatis terhadap produksi komoditas yang berkelanjutan pada tingkat yurisdiksi yang memperhitungkan seluruh pertimbangan di atas terbukti menantang. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dapat membantu menjembatani berbagai prinsip dan kriteria skema sertifikasi dan persyaratan hukum dan peraturan.

Para pemimpin dunia mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan 17 Agenda Pembangunan Berkelanjutan pada September 2015. Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara resmi mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Upaya untuk menghasilkan komoditas pertanian berkelanjutan memainkan peran kunci dalam mencapai komitmen nasional terhadap SDG.

#### 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Menurut laporan perkembangan PBB terbaru tentang SDG<sup>9</sup>, kawasan Asia-Pasifik perlu mempercepat laju perubahan dan membalikkan tren negatif di beberapa daerah. Meski telah ada perkembangan menggembirakan dalam pemberantasan kemiskinan (Tujuan 1), upaya untuk mempromosikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Tujuan 8) dan mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antar-negara (Tujuan 10) mencapai keberhasilan yang terbatas. Perkembangan menuju SDG yang difokuskan pada peningkatan kepedulian lingkungan telah gagal, terutama dalam melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan (Tujuan 15). Perlindungan kawasan hutan dan pengurangan degradasi habitat alam telah melemah di tingkat regional sejak 2015. Secara signifikan, situasi semakin memburuk terkait hilangnya hutan-hutan alam. Tujuan 13, aksi-aksi iklim, tidak mungkin terpenuhi pada laju perubahan saat ini.

Di semua bidang ini, upaya menemukan solusi multilateral untuk mengatasi tantangan lintas batas ini perlu ditingkatkan demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Kesenjangan data yang besar membatasi penilaian terhadap perkembangan (*progress assessment*) yang solid dan menghambat solusi yang ditargetkan untuk mengatasi tantangan pembangunan serta untuk meyakinkan pembeli dan investor. Kesenjangan data ini harus diperbaiki dengan membangun kemitraan baru dan merangkul sumber-sumber data baru di seluruh kawasan. SDG yang paling miskin data antara lain: konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Tujuan 12), aksi iklim (Tujuan 13), serta perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat (Tujuan 16).

Konsumen global maupun domestik menjadi semakin sadar akan implikasi lingkungan dan sosial dari pertanian. Para konsumen menuntut komoditas yang terjangkau, aman tetapi juga berkelanjutan dan diproduksi secara etis.

**Pekebun kelapa sawit di Indonesia**

Foto: Good Return



Di Indonesia, penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Enam bulan setelah terbitnya peraturan ini, Pemerintah mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk implementasi SDG. Setahun berikutnya adalah Rencana Aksi Daerah dan Peta Jalan (Roadmap) 2016-2030. Di tingkat daerah, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7/2018 untuk menginstruksikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari proses pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS telah secara spesifik memasukkan penilaian terhadap kondisi yang diperlukan untuk mencapai SDG di tingkat kabupaten. Penilaian tersebut akan menyediakan dasar pengembangan skenario untuk pembangunan berkelanjutan di kabupaten. Berdasarkan skenario-skenario tersebut, Pemerintah Kabupaten akan mengidentifikasi isu strategis dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai SDG dan menerjemahkan target SDG sesuai kondisi di tingkat kabupaten sehingga dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD. Dengan menjalankan KLHS, pemerintah daerah telah mengintegrasikan upaya pencapaian SGD ke dalam rencana pembangunan mereka.

## 4. Terpercaya – Langkah ke depan

Berbagai prakarsa hukum, peraturan, dan inisiatif sukarela ini menyediakan kerangka untuk transisi menuju keberlanjutan di tingkat kabupaten. Meski demikian, ini hanyalah titik awal untuk menangani berbagai pertanyaan terbuka terkait dengan “keberlanjutan yurisdiksi” yang merupakan inti dari studi Terpercaya:

- Dapatkah *buyer* (pembeli) komoditas menghubungkan dan memanfaatkan ukuran yang diusulkan untuk mengidentifikasi yurisdiksi yang berkelanjutan?
- Dapatkah hal ini memicu insentif-insentif pasar agar yurisdiksi melakukan transisi menuju produksi komoditas yang berkelanjutan?
- Siapa yang harus diberdayakan untuk melakukan penilaian dan verifikasi berkala terhadap yurisdiksi terkait perkembangan mereka menuju keberlanjutan?
- Bagaimana indikator-indikator ini sejalan dengan proses yang sedang berlangsung di tingkat pusat, seperti insentif pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau *Reducing Emissions from Deforestation and Degradation* (REDD+), Moratorium kelapa sawit dan/atau pembenahan standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang bertujuan untuk mensertifikasi semua produsen?

Untuk menginformasikan diskusi pemangku kepentingan tentang kemungkinan indikator kemajuan menuju ukuran praktis keberlanjutan di tingkat kabupaten, diusulkan bahwa indikator tersebut:

- menjembatani prinsip dan kriteria sertifikasi dengan hukum dan peraturan Indonesia serta SDG;
- terkait dengan, dan menyeimbangkan, empat dimensi utama: perlindungan lingkungan, perlindungan sosial, tata kelola dan ekonomi/kualitas; serta fleksibel untuk menangkap “tingkat perkembangan” yang berbeda:
  - **Legalitas Dasar:** Pemerintah kabupaten diwajibkan untuk menerapkan perundang-undangan terkait produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif. Jika gagal dalam penerapannya, mereka akan melanggar perundang-undangan dan peraturan nasional, yakni pelanggaran hukum.
  - **Legalitas+:** Pemerintah kabupaten mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk rencana tata ruang, dan telah menetapkan peraturan daerah, alat, atau proses pendukung untuk mengisi kesenjangan menuju keberlanjutan yang teridentifikasi dalam jangka pendek hingga menengah (misalnya, 5 tahun);
  - **Keberlanjutan:** Pemerintah kabupaten sudah memenuhi persyaratan Legalitas+ dan (dengan kolaborasi para pelaku pasar, lembaga swadaya masyarakat dan donor dan/atau insentif) memenuhi standar tertinggi.



**Berondolan Sawit**

Foto: oneVillage

◀ Initiative

Pada bagian akhir ini, kami mengilustrasikan bagaimana peninjauan indikator yang mungkin dapat diluncurkan, berdasarkan pendekatan yang dijabarkan di atas, dengan menggunakan *perlindungan lingkungan* sebagai contoh. Umumnya, peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia mengelompokkan semua isu yang terkait dengan prinsip dan kriteria lingkungan ke dalam empat tema utama:

1. **Pengelolaan lahan termasuk rencana tata ruang, perizinan dan pengawasan:** Tema ini mencakup seluruh prinsip dan kriteria standar produksi komoditas berkelanjutan terkait pelestarian kawasan nilai konservasi tinggi (HCVA) dan hutan primer, perlindungan medan terjal, dan/atau tanah-tanah yang daya dukungnya menurun dan rentan seperti gambut, dan lain-lain.
2. **Manajemen Limbah dan Pengendalian Polusi:** Tema ini mencakup semua prinsip dan kriteria standar produksi komoditas berkelanjutan terkait dengan pencegahan polusi air, udara dan tanah yang disebabkan oleh produksi atau pengolahan komoditas.
3. **Mitigasi perubahan iklim:** Tema ini mencakup semua prinsip dan kriteria standar produksi komoditas berkelanjutan terkait upaya untuk mengurangi gas rumah kaca termasuk mengurangi deforestasi melalui perlindungan area stok karbon tinggi (HCS).
4. **Manajemen keanekaragaman hayati:** Tema ini mencakup seluruh prinsip dan kriteria standar produksi komoditas berkelanjutan terkait perlindungan spesies langka, terancam atau genting (*endangered*) dan habitat Bernilai Konservasi Tinggi lainnya.

Pada tabel di bawah ini (Tabel 1), kami menampilkan contoh indikator keberlanjutan kabupaten di bidang lingkungan, kebakaran, dan bagaimana hal itu terkait dengan perundang-undangan dan peraturan Indonesia serta SDG. Contoh kebakaran adalah contoh dari peraturan lingkungan terketat yang berlaku di Indonesia saat ini. Menegakkan peraturan (Instruksi Presiden No. 11/2015) berarti penghentian efektif semua pembakaran yang disengaja di kabupaten. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak menyediakan mekanisme untuk mata pencaharian alternatif atau metode pembukaan lahan, sehingga larangan total untuk melakukan pembakaran dipandang tidak realistis jika tidak merugikan petani pribumi dan petani skala kecil lainnya. Akibatnya, dalam dua kategori berikutnya, kami menyediakan contoh mengenai cara pemerintah kabupaten dan kemitraan yurisdiksi dapat mendukung mata pencaharian alternatif dan metode pembukaan lahan, serta lebih banyak sumber daya untuk pengawasan dan penanganan kebakaran. Indikator tersebut akan mengukur peristiwa dan tingkat kebakaran, kemudian, cara verifikasi adalah *hotspot* (titik panas) dan analisis daerah bekas kebakaran (*burn scar*). SDG yang relevan dalam contoh ini terkait dengan kesehatan manusia, khususnya efek asap dan kabut, degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati.

## Ilustrasi indikator keberlanjutan kabupaten yang mungkin digunakan terkait mitigasi kebakaran

Isu keberlanjutan: Mencegah dan memitigasi kebakaran	Legalitas	Legalitas+	Kemitraan Berkelanjutan
Dasar Hukum	<p>Instruksi Presiden No. 11/2015</p> <p>Hukum Lingkungan (UU No. 32 tahun 2009)</p>	<p>UU No. 25/2004</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri 21/2011 jo 13/2006</p> <p>Penanganan area yang terbakar dalam konsesi hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 77/2015</p> <p>Prosedur yang mencabut Hak Guna Usaha di area yang terbakar - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 15/2016</p>	<p>Upaya-upaya para pelaku dari pemerintah kabupaten dan lembaga swadaya masyarakat menuju kearah pencegahan semua kebakaran secara efektif</p>
Indikator SDG terkait	<p>3.9.1 Angka kematian dikaitkan dengan rumah tangga dan ambien polusi udara</p> <p>15.3 Pada 2030, memerangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah yang terdegradasi, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, serta berusaha mencapai dunia yang netral degradasi lahan</p> <p>15.5.1 Indeks Daftar Merah (<i>Red List Index</i>)</p>		
Indikator yang Mungkin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dan tingkat kebakaran per kabupaten</li> <li>Anggaran yang dibelanjakan untuk mencegah, menangani, dan mengawasi kebakaran</li> </ul>		
Cara-cara verifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis titik panas (<i>hotspot</i>) dan daerah bekas kebakaran (<i>burn scar</i>)</li> <li>Tinjauan belanja pemerintah</li> </ul>		

# Referensi

---

- <sup>1</sup> Yurisdiksi adalah wilayah administratif - kota, kabupaten, provinsi, dll – di mana sistem hukum tertentu berlaku. Suatu yurisdiksi dipimpin oleh pihak berwenang yang memiliki hak dan kekuasaan untuk memerintah pada sistem hukum tersebut.
- <sup>2</sup> <https://www.idhsustainabletrade.com/publication/what-are-verified-sourcing-areas-vsas/>
- <sup>3</sup> <http://inobu.org/balickpapan/2017/07/17/the-balickpapan-statement-moving-from-commitments-to-action-in-the-efforts-to-reduce-deforestation-across-the-tropics/>
- <sup>4</sup> <https://earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability/>
- <sup>5</sup> Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018
- <sup>6</sup> Inisiatif yang perlu dicatat di sini adalah Peraturan Kabupaten mengenai Dana Desa untuk Pengendalian Perubahan Iklim – contohnya, lihat program percontohan Kabupaten Pidie (Aceh)
- <sup>7</sup> <https://www.greenclimate.fund/-/gcf-in-brief-redd-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fwhat-we-do%2Fnewsroom%2Fpublications>
- <sup>8</sup> Lihat daftar standar berkelanjutan di <https://sustainabilitymap.org/standard-identify>
- <sup>9</sup> Pendekatan IDH tentang “*Verified Sourcing Areas*” (VSA atau Area Sumber yang Terverifikasi) memiliki prinsip dasar wajib, disebut standar kinerja VSA, yang mencakup lima tema utama perhatian global: perlindungan hutan dan gambut, tata kelola pemerintahan yang baik, ketenagakerjaan, penguasaan lahan dan transparansi. Yang ditambahkan ke standar kinerja VSA adalah serangkaian tujuan dan target terpisah yang menanggapi prioritas keberlanjutan dalam konteks daerah. Sasaran dan target daerah ini mungkin berbeda dari yurisdiksi satu ke yurisdiksi lainnya. *targets respond to local sustainability priorities. These local goals and targets may differ from jurisdiction to jurisdiction.*
- <sup>10</sup> Trase bekerja untuk menyelenggarakan sistem pelacakan komprehensif untuk sektor kelapa sawit di Indonesia berdasarkan sumber data yang dapat diakses publik (lihat *Briefing Terpercaya 1*).
- <sup>11</sup> Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Persatuan Bangsa-bangsa, 2018, tersedia pada <https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf>

Informasi lebih lanjut di [info.terpercaya@efi.int](mailto:info.terpercaya@efi.int)

---

## Pernyataan Penyangkalan

Pengarahan ini dikembangkan oleh Inovasi Bumi (INOBU) dan European Forest Institute (EFI), dengan dukungan dari *Partnership Instrument* (Instrumen Kemitraan) Uni Eropa. Isi *briefing* ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak bisa dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

October 2018.

